



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 19 Juni 2018

Halaman: 9

13 Jukir Nakal Ditindak

PELANGGARAN ATURAN

13 Jukir..

Kesepuluh jukir tersebut beroperasi di tempat-tempat yang berbeda. Sebanyak dua pelaku beraksi di Jl. Suryatmajan. Parkir di jalan tersebut resmi, tapi si juru parkir menyalah aturan dengan menyediakan ruang bagi sepeda motor, padahal di sana hanya boleh untuk parkir mobil.

Sedangkan dua jukir lain beraksi di Jl. Beskalan. Kasusnya adalah dengan menerapkan tarif parkir sepeda motor sampai Rp4.000. Aziz mengatakan tarif parkir sepeda motor yang benar hanya Rp1.000. Begitu juga dengan dua jukir di Jl. Pasar Kembang, mereka ditindak lantaran membuka jasa parkir di zona merah (tempat terlarang untuk memarkir kendaraan bermotor).

"Sementara dua pelaku lainnya, masing-masing beroperasi di Jl. Ketandan Lor dan Jl. C. Simanjuntak," kata Aziz, Minggu (17/6).

Sedangkan setelah Lebaran, yakni tepatnya pada tanggal 17 Juni, Dishub Kota Jogja diaukinya kembali mengadakan operasi. Tercatat ada dua pelaku ditindak karena menyediakan parkir liar di sekitaran Gedung Agung sisi utara dan selatan. Kedua daerah itu merupakan wilayah larangan parkir karena dekat dengan lalu lintas.

"Satu lagi di Jl. Solo [Jl. Urip Sumoharjo]. Juru parkir ini ditindak karena membuat parkir mobil jadi parkir motor sampai tiga saf. Sudah berulang kali dilakukan pembinaan," ucap dia.

Disinggung soal penindakan, Aziz mengatakan Dishub Kota Jogja hanya menerapkan tindakan pidana ringan (tipiring) terhadap para jukir. "Kami memang fokus melakukan pengawasan dan pembinaan, karena kami sudah awali pada Natal dan Tahun Baru lalu. Saat itu ada seorang juru parkir yang di tipiring," ucap dia.

Tidak Solutif

Seorang aktivis sosial Elanto Wijyono mengatakan hanya ada satu cara untuk menghilangkan parkir liar dan bertarif *nuthuk* tersebut, yakni ketegasan aparat dalam menegakkan peraturan. Selama ini, aparat Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja dinilai belum konsisten dalam menegakkan perda. Ketidakkonsistenan inilah yang kemudian dimanfaatkan kelompok-kelompok yang ingin mencari keuntungan.

Menurutnya, penindakan yang dilakukan pemerintah selama ini hanya bersifat insidental. Sehingga dampak yang diinginkan, yakni edukasi bagi masyarakat dan efek jera bagi operator parkir tidak terwujud. "Saya bilang insidental karena penindakan hanya di libur panjang. Sangat jarang ada penindakan yang konsisten. Pelanggaran demi pelanggaran pun terus terjadi dan lambat laun mulai dianggap sebagai kewajaran, karena sebagian besar orang melakukan tanpa ada penindakan," jelas Elanto, Senin (18/6).

Penindakan bagi juru parkir nakal, kata Elanto, juga masih terbatas pada pelanggaran administratif atau paling jauh hanya tindak pidana ringan (tipiring). Ia menilai regulasi yang ada belum bisa menjangkau ke level penindakan yang lebih jauh.

JOGJA-Sejak dimulainya cuti bersama pada 11 Juni lalu, sebanyak 13 juru parkir (jukir) ditindak petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja. Mereka kedapatan membuka jasa parkir di tempat ilegal serta menerapkan tarif di luar kewajaran (*nuthuk*).

I Ketut Sawitra Mustika sawitra@harianjogja.com

Sebelum Lebaran, Dishub Jogja sudah menindak 10 jukir nakal.

Ketidaktegasan pemerintah dituding sebagai biang terus terjadinya kasus jukir nakal di Jogja.

Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Jogja Imamuddin Aziz mengatakan sebelum Lebaran, ada 10 pelaku juru parkir nakal yang ditindak karena kasus parkir liar dan menerapkan tarif yang *nuthuk*.

• Lebih Lengkap Halaman 10

TARIF PARKIR

1. Rp1 Jalan Umum
 - Sepeda motor:
 Kawasan I: Rp1.000
 Kawasan II: Rp1.000
 - Sedan, jip, pikap, boks, dan kendaraan bermotor roda tiga*
 Kawasan I: Rp2.000
 Kawasan II: Rp2.000
 - Bus sedang:
 Kawasan I: Rp15.000
 Kawasan II: Rp10.000
 - Bus besar:
 Kawasan I: Rp20.000
 Kawasan II: Rp15.000
 2. Ruang parkir tidak tetap
 - Sepeda motor: Rp2.000
 - Sedan, jip, pikap, boks, dan kendaraan bermotor roda tiga: Rp3.000
 - Bus sedang: Rp20.000
 - Bus besar: Rp30.000

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi
 Untuk Diketahui
 Jumpa Pers

**-Din Perhubungan
 -Satpol PP
 B Netral
 B Biasa
 B Dikukuh Dikukuh**

Instansi

1.
 2.
 3.
 4.
 5.

Kepala sekretaris

Sumber: Perda Kota Jogja No. 5/2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 30 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005